

**P U T U S A N****NOMOR: 18/PID/2013/PT.JPR.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. **N a m a : PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL ;**

Tempat lahir : Kaimana ;

Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun /15 Maret 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Brawijaya,Kab.Kaimana&Jl.Melati Kotaraja
Jayapura ;

A g a m a : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Mahasiswa USTJ Jayapura ;

Pendidikan : S1 (semester III) ;

2. **N a m a : MARTEN KONOM alias APIN ;**

Tempat lahir : Kaimana ;

Umur/tgl. Lahir : 18 Tahun /13 Maret 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Brawijaya,Kab.Kaimana&Asrama Kaimana
Jl. G. Salju, Amban Permai ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMA (masih kelas III) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. N a m a : **RAJIP MUHAMAD LAJIRO ;**
Tempat lahir : Kaimana ;
Umur/tgl. Lahir : 19 Tahun /5 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Brawijaya,Kab.Kaimana ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;
4. N a m a : **FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE ;**
Tempat lahir : Kaimana ;
Umur/tgl. Lahir : 19 Tahun /5 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Brawijaya, Kab.Kaimana ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa UNIPA Manokwari ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 18/Pen.Pid/2013/PT.JPR. tanggal 26 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan Surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 09/Pid.B/2013/ PN.F. tanggal 19 Maret 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- III. Dakwaan Alternatif Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-II-4/FAKFAK/01/2013 tanggal 31 Januari 2013, kepada para Terdakwa yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I PAULUS YOHANES alias PAUL, bersama-sama Terdakwa II MARTEN KONON alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAO LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE, serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sekitar rumah keluarga Maturbongs yang beralamat di Jalan Palapa Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saudara Safaruddin Ahmad Sether, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, bersama-sama Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL sedang berada di rumah Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, lalu Para Terdakwa mendapat informasi bahwa saudara Safaruddin Ahmad Sether sering meneror Alm. Amandus Yokof yang merupakan bapak Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL melalui pesan singkat atau SMS di handphone milik Alm. Amandus Yokof, mengetahui hal tersebut, Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL merasa emosi dan kemudian Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL langsung pergi menuju ke rumah saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan mobil pick up, selanjutnya pada saat Para Terdakwa serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal sampai di sekitar rumah milik saudara Safaruddin Ahmad Sether, saudara Safaruddin Ahmad Sether sempat melihat Para Terdakwa menuju ke rumahnya sehingga saudara Safaruddin Ahmad Sether berlari ke belakang rumah dan Para Terdakwa langsung mengejar saudara Safaruddin Ahmad Sether, setelah itu pada saat saudara Safaruddin Ahmad Sether hendak melompat pagar samping rumah, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO langsung melempar sebuah bangku kecil atau setidak tidaknya sejenis papan dan kayu hingga mengenai saudara Safaruddin Ahmad Sether dan mengakibatkan saudara Safaruddin Ahmad Sether terjatuh, kemudian saudara Safaruddin Ahmad Sether bangun dan kembali berlari hingga akhirnya terjatuh di depan rumah milik keluarga Maturhongs dan Para Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli saudara Safaruddin Ahmad Sether secara bersamaan dimana Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dalam posisi mengepal ke bagian dada saudara Safaruddin Ahmad Sether, namun saudara Safaruddin Ahmad Sether menepisnya dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai tangan saudara Safaruddin Ahmad Sether, lalu Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk samping kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN juga memukui saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai kepala dan rusuk sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE menendang saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan kakinya dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal juga ikut memukui saudara Safaruddin Ahmad Sether;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal membuat saudara Safaruddin Ahmad Sether mengalami luka sesuai dengan *visum et Repertum* RSUD Kaimana Nomor: X-300/02/2013, tanggal 5 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian NrPTT : 32.1.0050852, dokter pada RSUD Kaimana, atas nama Safaruddin Ahmad Sether dengan kesimpulan pada pemeriksaan di temukan luka robek, luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I PAULUS YOHANES alias PAUL, bersama-sama Terdakwa II MARTEN KONON alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD



LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE, serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sekitar rumah keluarga Maturbongs yang beralamat di Jalan Palapa Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu saudara Safaruddin Ahmad Sether, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, bersama-sama Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL sedang berada di rumah Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, lalu Para Terdakwa mendapat informasi bahwa saudara Safaruddin Ahmad Sether sering meneror Alm. Amandus Yokof yang merupakan bapak Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL melalui pesan singkat atau SMS di handphone milik Alm. Amandus Yokof, mengetahui hal tersebut, Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL merasa emosi dan kemudian Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, bersama-sama dengan Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE serta saudara CANDRA MOSMAFA alias CAKAL langsung pergi menuju ke rumah saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan mobil pick up, selanjutnya pada



saat Para Terdakwa serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal sampai di sekitar rumah milik saudara Safaruddin Ahmad Sether, saudara Safaruddin Ahmad Sether sempat melihat Para Terdakwa menuju ke rumahnya sehingga saudara Safaruddin Ahmad Sether berlari ke belakang rumah dan Para Terdakwa langsung mengejar saudara Safaruddin Ahmad Sether, setelah itu pada saat saudara Safaruddin Ahmad Sether hendak melompat pagar samping rumah, Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO langsung melempar sebuah bangku kecil atau setidak tidaknya sejenis papan dan kayu hingga mengenai saudara Safaruddin Ahmad Sether dan mengakibatkan saudara Safaruddin Ahmad Sether terjatuh, kemudian saudara Safaruddin Ahmad Sether bangun dan kembali berlari hingga akhirnya terjatuh di depan rumah milik keluarga Maturhongs dan Para Terdakwa langsung memukuli saudara Safaruddin Ahmad Sether secara bersamaan dimana Terdakwa III RAJIP MUHAMAD LAJIRO memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dalam posisi mengepal ke bagian dada saudara Safaruddin Ahmad Sether, namun saudara Safaruddin Ahmad Sether menepisnya dengan menggunakan tangannya sehingga mengenai tangan saudara Safaruddin Ahmad Sether, lalu Terdakwa I PAULUS YOHANES BERTUS KONOM alias PAUL, memukul saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk samping kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, Terdakwa II MARTEN KONOM alias APIN juga memukui saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal dan dengan sekuat tenaga hingga mengenai kepala dan rusuk sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, dan Terdakwa IV FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE menendang saudara Safaruddin Ahmad Sether dengan menggunakan kakinya dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Safaruddin Ahmad Sether, serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal juga ikut memukui saudara Safaruddin Ahmad Sether;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa serta saudara Candra Mosmafa alias Cakal membuat saudara Safaruddin Ahmad Sether mengalami luka sesuai

dengan *visum et Repertum* RSUD Kaimana Nomor: X-300/02/2013, tanggal 5 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian NrPTT : 32.1.0050852, dokter pada RSUD Kaimana, atas nama Safaruddin Ahmad Sether dengan kesimpulan pada pemeriksaan di temukan luka robek, luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

IV. Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-II-4/FAKFAK/02/2013, tanggal 11 Maret 2013, atas diri para Terdakwa, yang pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS YOHANES BERTUS KONOM, Terdakwa MARTEN KONOM alias APIN, Terdakwa RAJIB MUHAMMAD LAJIRO, Terdakwa FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (I) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Hilux warna hitam dengan Nopol: DS 5936 PB;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki;

Masing-masing dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kaimana;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan *FROM THE HEART* yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan;

dikembalikan kepada Safaruddin Ahmad Sether;

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 cm lebar 20 cm tebal 3 cm;
- 1 (satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35,5 cm lebar 22,5 cm dan tinggi 12 cm;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Pembelaan lisan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Maret 2013, yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

VI. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 9/Pid.B/2013/PN.F. tanggal 19 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa **PAULUS YOHANES BERTUS KONOM**, Terdakwa **MARTEN KONOM alias APIN**, Terdakwa **RAJIB MUHAMMAD LAJIRO**, Terdakwa **FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Kekerasan Terhadap orang secara bersama-sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **PAULUS YOHANES BERTUS KONOM**, Terdakwa **MARTEN KONOM alias APIN**, Terdakwa **RAJIB MUHAMMAD LAJIRO**, Terdakwa **FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Hilux warna hitam dengan Nopol: DS 5936 PB;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki ;

Masing-masing dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kaimana ;





- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan ;

dikembalikan kepada Safaruddin Ahmad Sether ;

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 cm lebar 20 cm tebal 3 cm ;
- 1 (satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35, 5 cm lebar 22,5 cm dan tinggi 12 cm ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

VII. Pernyataan banding Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 22 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak kepada para Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2013/ PN.F. ;

IX. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing No. W.30.U6/248/HK.01/IV/2013 tanggal: 4 April 2013 dan No. W.30.U6/249/HK.01/IV/2013 tanggal: 4 April 2013, yang memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan pada tingkat banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/perilaku para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga jika para terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, maka lamanya pemidanaan tersebut dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari para Terdakwa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sebagai hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta secara menyeluruh semua fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama: Berkas perkara, Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 09/Pid.B/2013/PN.F. tanggal 19 Maret 2013, Memori Banding Penuntut



Umum tanggal 28 Maret 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena status para Terdakwa dalam perkara ini adalah berada dalam tahanan, maka status penahanan tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan: Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 09/Pid.B/2013/ PN.F. tanggal 19 Maret 2013, yang dimohonkan banding dengan perbaikan diktum kualifikasinya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. **PAULUS YOHANES BERTUS KONOM,**
2. **MARTEN KONOM alias APIN,** 3. **RAJIB MUHAMMAD LAJIRO,**
4. **FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TERANG-TERANGAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa: 1. **PAULUS YOHANES BERTUS KONOM**, 2. **MARTEN KONOM alias APIN**, 3. **RAJIB MUHAMMAD LAJIRO**, 4. **FRIDOLIN MOSMAFA alias BULE** dengan pidana penjara masing-masing selama: **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil pick up Hilux warna hitam dengan Nopol: DS 5936 PB;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berlambang Toyota dengan gantungan kunci warna hitam bertuliskan Suzuki;

Masing-masing dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Kaimana ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan FROM THE HEART yang terdapat bercak darah pada lengan baju sebelah kanan;

dikembalikan kepada saksi korban: Safaruddin Ahmad Sether;

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 110 cm lebar 20 cm tebal 3 cm;
- 1 (satu) buah bangku kecil yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 35, 5 cm lebar 22,5 cm dan tinggi 12 cm;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada para Terdakwa, yang pada tingkat banding masing-masing diri Terdakwa ditetapkan untuk membayar sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Kamis, tanggal 16 Mei 2013** oleh Kami: **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUNARDI, SH.** dan **M. LEGOWO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada**



hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **ZAENAB TALAOHU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :


1. **SUNARDI, SH.**


2. **M. LEGOWO, SH.**

Ketua :


CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,


ZAENAB TALAOHU, SH.